



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang	:	2009-2010
Masa Persidangan	:	II
Jenis	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	1. PT. TASPEN (Persero) 2. PT. ASABRI (Persero)
Sifat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 16 Pebruari 2010
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	:	Dr. Sumarjati Aryoso, SKM/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	:	Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	:	Kesiapan PT. Taspem (Persero) dan PT. Asabri (Persero) terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pelaksana SJSN.
Jumlah kehadiran	:	24 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan PT. TASPEN (Persero) dan PT. ASABRI (Persero) dibuka pukul 09.10 WIB dan rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero) menyampaikan paparan sebagai berikut :
 - a. Visi : menjadi pengelola dana pensiun dan tabungan hari tua serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya.
Misi : mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara professional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi.
Motto Pelayanan 5T : Tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi.
 - b. Landasan hukum :
 - UU No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
 - PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi sosial PNS
 - PP No.26 Tahun 1981 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri menjadi perusahaan Persero.
 - Anggaran Dasar Akta Notaris No.4 tanggal 4 Januari 1982
 - Landasan hukum pembayaran Pensiun,

- c. Program/ produk yang dikelola, yaitu :
 - Program Tabungan Hari Tua (THT) dengan iuran peserta sebesar 3,25% dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan dan tunjangan keluarga.
 - Program Dana pensiun dengan iuran peserta sebesar 4,75% dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan dan tunjangan keluarga.
 - d. Manfaat Asuransi Sosial PNS, antara lain :
 - Tabungan hari tua : tabungan hari tua dan nilai tunai
 - Asuransi Kematian (Askem)
 - Pensiun : manfaat pensiun dibayarkan dengan menggunakan dana dari APBN
 - Uang Duka Wafat
 - e. Upaya PT. TASPEN dalam penyesuaian dengan prinsip penyelenggaraan SJSN, sebagai berikut :
 - Produk yang dikelola dibangun berdasarkan prinsip kebersamaan antara peserta dalam menanggung biaya jaminan sosial yang diwujudkan dari kewajiban peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya (gotong royong).
 - Taspem tidak dikenakan dividen sejak tahun 2003 (Nirlaba).
 - Membuka akses informasi bagi peserta dan stakeholders lainnya melalui website dan media cetak/elektronik (publikasi laporan keuangan) (keterbukaan).
 - Penerapan akuntansi berdasarkan PSAK untuk program yang dikelola oleh Taspem yaitu program pensiun dan THT (akuntabilitas).
 - Pembayaran Klim THT dan pensiun telah dilakukan secara online system dan real data base sesuai dengan permintaan domisili peserta (portabilitas)
 - Investasi dilakukan dengan prinsip-prinsip prudent, liquid, dan return dengan berpedoman ketentuan yang ada (kehati-hatian), dan hasil investasi dana iuran PNS tidak dikenakan pajak.
 - Kepesertaan wajib untuk PNS dan Pejabat Negara (Kepesertaan bersifat wajib)
 - Iuran Dana Pensiun dan THT yang terkumpul dikelola sebaik-baiknya secara optimal untuk kesejahteraan peserta (dana amanat)
 - Hasil pengelolaan dana dikembalikan untuk kepentingan peserta.
 - f. Permasalahan yang dihadapi PT. TASPEN (Persero)
 - Program THT yaitu belum ada iuran pemerintah selaku pemberi kerja PNS untuk program Tabungan Hari Tua (THT).
 - Program Pensiun yaitu pembayaran pensiun berdasarkan sistem yang dilaksanakan sekarang ini (*pay as you go*) akan semakin memberatkan APBN.
2. Direktur Utama PT. ASABRI menyampaikan paparan sebagai berikut :
- a. Visi : menjadi perusahaan pengelola asuransi/jaminan sosial tingkat nasional, memberikan manfaat/ jaminan yang memadai dan tetap memelihara kinerja perusahaan dan kesejahteraan pegawai.
 Misi : meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit TNI, anggota POLRI dan PNS Dephan/POLRI, memperhatikan kinerja perusahaan tetap sehat, dan peningkatan produktivitas pegawai dan kemanfaatan bagi stakeholder.
 Moto : sahabat hari tua membuat anda senang bekerja.
 - b. Program ASABRI (sesuai dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN)
 - Jaminan Hari Tua (JHT) : Santunan Asuransi (SA) dan Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA)

- Jaminan Kematian (JK) : Santunan Risiko Kematian (SRK), Santuan Risiko Kematian Khusus (SRKK), Santuan Biaya Pemakaman (SBP), Santunan Biaya Pemakaman Isteri/Suami (SBPI/S), dan Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA)
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD) dan Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCBKD)
 - Jaminan Pensiun (JP) : Sesuai peraturan perundangan yang berlaku (dari APBN)
- c. Pandangan PT. Asabri terhadap UU No.40 Tahun 2004. BUMN dapat diadopsi menjadi BPJS, dengan pertimbangan :
- Dalam UU No. 40 Tahun 2004 dijelaskan BPJS sudah termasuk didalamnya adalah PT. ASABRI (Persero)
 - BPJS dalam mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial secara optimal dengan mencari untung (hasil yang memadai) hal tersebut sudah sejalan dengan salah satu BUMN (PT. ASABRI (Persero)) adalah cari untung tetapi keuntungan tersebut dikembalikan kepada para peserta.
 - BUMN (PT. ASABRI (Persero)) sejak tahun 2002 tidak lagi harus dikenakan deviden dan seluruh keuntungan dikembalikan untuk peserta.
 - PT. ASABRI (Persero) sudah tidak ada kewajiban lagi untuk membayar pajak pada pemerintah atas hasil usahanya.
 - PT. ASABRI (Persero) dalam mengelola perusahaan asuransinya telah menjalankan prinsip-prinsip SJSN.
- d. Upaya realisasi :
- Keempat BUMN sebagai BPJS dengan status "BUMN Khusus" yang berberdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial sebagaimana pasal 4 dan pasal 52 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2004
 - Melakukan amandemen UU BUMN (dengan memasukkan klausul BUMN khusus sebagai BPJS) sesuai pasal 11 UU No.19 Tahun 2003
 - Membuat PP yang mengatur penugasan keempat BUMN sebagai penyelenggara jaminan sosial yang mengacu pasal 66 ayat 1 UU BUMN
- e. Upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh PT. ASABRI dalam menyongsong BPJS dalam koridor "BUMN Khusus", antara lain :
- Penyesuaian Anggaran Dasar sesuai prinsip-prinsip SJSN.
 - Peningkatan kualitas pelayanan bagi para peserta baik di pusat maupun di daerah.
 - Perluasan jaringan pelayanan.
 - Peningkatan benefit/ manfaat bagi peserta.
 - Peningkatan implementasi IT.
 - Peningkatan kualitas SDM.
 - Penyempurnaan sistem akuntansi.
3. PT. TASPEN (Persero) melakukan persiapan sebagai BPJS yaitu sejak tahun 2008 telah menyesuaikan visi, misi dan anggaran dasar, teknologi, dengan membuat data base secara individual dan pemisahan asset Taspem dan asset BUMN yang lain.
4. Pada tahun 2010 APBN menyediakan dana pensiun sebesar Rp 40 Trilyun. Dalam rangka mengurangi beban APBN, PT. TASPEN (Persero) mengusulkan program saat ini diperuntukkan pegawai lama, sedangkan pegawai yang baru dimasukkan program pensiun, dimana pemerintah dan pegawai harus membayar iuran dengan sistem *fule founded*.
5. APBN membiayai PT. TASPEN (Persero) sehingga dana yang dipotong dari gaji PNS dapat di investasikan berupa 58,5% obligasi Negara, 41,2% deposito, 0,3% investasi langsung dan 0,1 % lain-lain dari jumlah seluruhnya Rp 19 Trilyun.

6. PT. TASPEN (Persero) memotong 8% dari gaji pokok peserta setiap bulan sehingga pertahunnya terkumpul sebesar Rp 3,5 trilyun dan dana pengeluaran bagi program THT untuk kurang lebih 200.000 pensiunan pertahun sebesar Rp 2,7 Trilyun.
7. Untuk masa kedepan diharapkan sudah ada jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah akan membayar premi bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan masyarakat yang mampu dapat membayar premi sendiri.
8. PT. TASPEN (Persero) diminta untuk menyampaikan laporan mengenai dana peserta yang diiventasikan oleh PT. TASPEN (Persero).
9. Berkaitan dengan penggunaan anggaran PT. TASPEN (Persero) untuk pelaksanaan program kemitraan sebaiknya dialihkan untuk kemanfaatan bagi kesejahteraan peserta.
10. PT. TASPEN (Persero) dan PT. ASABRI (Persero) menolak jika adanya penggabungan ke 4 (empat) BUMN sehingga menjadi satu.
11. Dana pensiun PT. ASABRI (Persero) berasal dari Kementerian Pertahanan RI yang merupakan hasil pemotongan sebesar 4,75% dari gaji pokok prajurit TNI/POLRI setiap bulannya sejak tahun 1989, sehingga terkumpul sebesar Rp 35 Milyar. Untuk pengembangan dana tersebut Kementerian Pertahanan RI menunjuk PT. ASABRI (Persero) untuk mengelolanya dan oleh PT. ASABRI (Persero) diiventasikan di Bank Pemerintah, sehingga saat ini dana tersebut telah berkembang menjadi Rp 5,2 Trilyun. Akan tetapi dana tersebut belum mencukupi untuk membayarkan pensiun bagi para purnawirawan TNI/POLRI karena dana yang harus dikeluarkan setiap bulannya sebesar Rp 400 Milyar. Oleh karena itu untuk pembayaran pensiun masih di cover oleh APBN.
12. Komisi IX DPR RI akan menyelenggarakan Raker Gabungan dengan Kementerian KOKESRA RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan RI, Panglima TNI, Kapolri, DJSN dan mengundang ke 4 (empat) BUMN yaitu PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, PT. TASPEN dan PT. TASPEN (Persero), untuk bersama-sama membahas amanat UU SJSN, dalam rangka pembentukan BPJS, sebelum reses masa persidangan II Tahun Sidang 2009-2010.
13. Dana kesehatan PT. ASABRI (Persero) berasal dari pemotongan 2% setiap peserta dan melalui Kementerian Keuangan RI diserahkan kepada Puskes TNI/POLRI di seluruh Indonesia. Namun akan lebih baik, bila nantinya dalam peraturan perundang-undangan hal tersebut diserahkan kepada PT. AKKES untuk melayani purnawirawan dan prajurit TNI/POLRI.
14. PT. ASABRI (Persero) diminta untuk terus melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban anggotanya dalam kepesertaan jaminan sosial, karena masih banyak anggota TNI/POLRI dan keluarganya belum mengetahui hak dan kewajibannya dalam kepesertaannya di PT. ASABRI (Persero). Melalui Program Tahun 2010 PT. ASABRI (Persero), antara lain :
 - a. Mengadakan sosialisasi tentang ASABRI kepada seluruh peserta melalui media, lembaga-lembaga TNI/POLRI dan Angkatan
 - b. Bekerjasama dengan BRI dengan menggelar jaringan informasi teknologi ke seluruh Indonesia melalui kantor-kantor cabang BRI di daerah.
15. Program ASABRI sesuai UU NO. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, mengenai jumlah pembayaran santunan antara lain :
 - a. Mekanisme jaminan kematian yaitu keluarga hanya memenuhi 3 persyaratan antara lain menyerahkan surat kematian dari dokter/RS, Tanda Anggota KTP ASABRI dan Surat Pensiun.
 - b. Jumlah pembayaran santunan risiko kematian khusus diberikan kepada ahli waris sebesar Rp 70 Juta setiap peserta apabila peserta meninggal di daerah operasi atau tugas latihan.
 - c. Jumlah pembayaran kematian isteri/suami yang masih aktif sebesar Rp 2,5 Juta dan kematian anak Rp 2,5 Juta.

- d. Mekanisme kematian isteri/suami yang sudah pensiun sebesar Rp 2,5 Juta dan kematian anak Rp 2 Juta.
- e. Jumlah santunan cacat karena dinas :
 - Karena tekanan lawan/tertembak saat pertempuran sebesar Rp 35 Juta.
 - Bukan tekanan lawan/tertembak saat pertempuran sebesar Rp 22 Juta.Jumlah Santunan Cacat bukan karena dinas sebesar Rp 20 Juta.
16. Berhubungan dengan pembuatan UU tentang BPJS, PT. ASABRI (Persero) dan PT. TASPEN (Persero) meminta agar bentuk lembaganya menjadi BUMN Khusus, yang mengelola program jaminan khusus untuk PNS dan prajurit TNI/POLRI.
17. Mengenai koordinasi antara PT. TASPEN (Persero) dan PT. ASABRI (Persero) dengan Kementerian KORKESRA berkaitan dengan pembahasan UU BPJS sehingga sampai saat ini PR. TASPEN (Persero) dan PT. ASABRI (Persero) belum mengetahui bentuk kelembagaan BPJS yang diinginkan oleh Pemerintah.

III. KESIMPULAN :

Komisi IX DPR RI akan menyelenggarakan Raker Gabungan dengan Kementerian KOKESRA RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan RI, Panglima TNI, Kapolri, DJSN dan mengundang ke 4 (empat) BUMN yaitu PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, PT. TASPEN dan PT. TASPEN (Persero), untuk bersama-sama membahas amanat UU SJSN, dalam rangka pembentukan BPJS, sebelum reses masa persidangan II Tahun Sidang 2009-2010.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB

Jakarta, 16 Pebruari 2010
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



Dr. SUMARJATI ARYOSO, SKM